



PUTUSAN

Nomor 458 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD SABIL AMAN ASWAN, bertempat tinggal di Kampung Hakim, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan T.M. Bahroem Nomor 2A, Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/ Pemanding;

melawan:

1. REFALAH binti RAJI, bertempat tinggal di Jalan Imam Abu Lorong Setia Nomor 100, Dusun Paya Bujok Beramo, Langsa Kota;
2. RATNA ARLINA binti RAJI, bertempat tinggal di Dusun II Jono RT. 02 RW. 02, Kutoarjo, Jawa Tengah;
3. ROSMALA DEWI, bertempat tinggal di Komplek Pondok Pekayon Indah Jalan Palem Barat 17 Blok CC Nomor 10, Bekasi Selatan;
4. NELLY WATY binti RAJI, bertempat tinggal di Jalan A Yani, Lorong Gabungan Nomor 65, Paya Bujok Seulemak, Langsa; Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyrah Hakim, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Laut Tawar Nomor 78-79 Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan eksekusi

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 458 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan meminta kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghitung ulang kembali Faraidh harta-harta almarhumah Jemala Inen Alim dan almarhum Rajiun Aman Alim yaitu dengan cara membagi seluruh harta yang ada secara adil sesuai dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris dan tidak membagi harta sesuai taksiran harga dari Para Terlawan dikarenakan taksiran harga yang dibuat oleh Para Terlawan tidak sesuai lagi dengan nilai mata uang saat ini;
2. Bahwa dalam ketentuan Pembagian Warisan sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Bab III Pasal 176 menyatakan: "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
3. Bahwa ternyata Pelawan hanya mendapat satu buah rumah (objek nomor 1 harta bersama almarhum) dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kelebihan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tolak kepada Muhammad Daud;
4. Bahwa Pelawan menolak ketetapan sebagai hukum, atas penunjukan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - Sana Martyan Sagara, Muhammad Sabil, dan Muhammad Daud, masing-masing mendapat $\frac{2}{10} \times \text{Rp}37.500.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Refalah, Ratna Arlina, Resmala Dewi dan Nelly Waty, masing-masing mendapat bahagian $\frac{1}{10} \times \text{Rp}37.500.000,00 = \text{Rp}3.750.000,00$ (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Sana Martyan Sagara mendapat:
 - Sebidang kebun kopi di Kampung Bujang Takengon, harta bawaan almarhum Rajiun poin 2, luas tanah 735 m² harga Rp10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), kelebihan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tolak kepada Muhammad Daud;

Muhammad Sabil mendapat:

- Satu buah rumah (objek nomor 1 harta bersama almarhum) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kelebihan RpRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tolak kepada Muhammad Daud;

Muhammad Daud mendapat:

- Terima tolakan dari Sana Martyan Sagara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terima tolakan dari Muhammad Sabil Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terima tolakan dari Romala Dewi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanah objek nomor 2 harta bersama almarhum Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Rafalah binti Raji mendapat:

- Sawah Pedemun harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), luas tanah± 3.401.125 m², kelebihan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tolak kepada Ratna Arlina binti Raji;

Ratna Arlina binti Raji mendapat:

- Tanah tapak ni keben seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terima tolakan dari Refalah binti Raji Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ½ dari objek nomor 1 harta bawaan Rajiun Aman Alim Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) luas tanah 919,125 m²;

Rosmala Dewi binti Raji mendapatkan:

- Tanah objek nomor 3 harta bersama almarhum, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) luas tanah 2.680 m²;
- ½ dari tanah objek nomor 1 harta bawaan Rajiun Aman Alim Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kelebihan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tolak kepada Muhammad Daud;

Nelly Waty binti Raji mendapatkan objek nomor 2 harta bersama almarhum, luas tanah 3.761,28 m² seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 458 K/Ag/2015



5. Bahwa Pelawan dengan ini mengajukan permohonan penetapan sebagai hukum bahagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terhadap seluruh harta peninggalan warisan, antara lain:

Harta bawaan Jemala Inen Alim:

- Sawah Pedemun/Penyemur Depik, luas tanah \pm 3.401.125 m², harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanah tapak ni keben kios pintu gerbang Kampung Hakim Takengon, luas tanah 14,1 m² harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Harta bersama Rajiun:

- Sebidang sawah 1 kaleng bibit di Kampung Bujang Takengon, luas 838,25 m² harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Sebidang kebun di Kampung Bujang Tekengon seluas 735 m², harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Harta bersama Jemala Inen Alim dan Rajiun Aman Alim:

- Rumah di Kampung Hakim, harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Sebidang sawah 3 kaleng bibit di Kampung Bujang, luas \pm 2.680 m² harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Terlawan tertanggal 10 Desember 2008 yang menyatakan bahwa Pelawan harus menerima Putusan Pengadilan Agama Takengon Nomor 239/Pdt.G/1996/PA.Tkn, tertanggal 21 Agustus 1997 dengan dasar tidak ada lagi banding sesuai dengan yang dianjurkan Pengadilan Agama saat itu, dikarenakan putusan *a quo* mengenai ketetapan sebagai hukum atas penunjukan bahagian masing-masing ahli waris sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris;
7. Bahwa permohonan Pelawan sungguh sangat jelas serta masuk akal, maka cukup alasan jika Pelawan memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi yang dilakukan Para Terlawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Terlawan untuk tidak mengalihkan harta-harta almarhumah Jemala Inen Alim dan almarhum Rajiun Aman Alim kepada orang lain sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan perlawanan eksekusi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Memerintahkan kepada Para Terlawan untuk menghitung kembali taksiran harga setiap objek dari harta-harta almarhumah Jemala Inen Alim dan almarhum Rajiun Aman Alim sesuai dengan taksiran harga sekarang;
4. Menyatakan pembagian harta warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Takengon Nomor 293/Pdt.G/1996.PA.Tkn. tertanggal 21 Agustus 1997 dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam sebagai mana diatur dalam kompilasi Hukum Islam Bab III Pasal 176;
5. Menyatakan kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menangguhkan pelaksanaan pelaksanaan eksekusi terhadap harta-harta almarhumah Jemala Inen Alim dan almarhum Rajiun Aman Alim sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan putusan Nomor 204/Pdt.G/2013/MS.Tkn. tanggal 28 Januari

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 458 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Perlawanan Eksekusi Pelawan tidak dapat diterima (*niet onverkelijke verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 64/Pdt.G/2014/MS.Aceh tanggal 22 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaedah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0204/Pdt.G/2013/MS.Tkn. tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 Hijriyah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pemanding pada tanggal 29 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt.G/2014/MS.Aceh yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut pada tanggal 24 November 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang pada tanggal 4 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex facti* Mengabaikan Fakta Hukum Yang Menjadi Penyebab Munculnya Kerugian Dan Penderitaan Hingga Hilangnya Hak Waris Menurut Hukum Islam;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat pada Putusan *judex facti* (Mahkamah Syar'iyah Aceh) tidak memahami tatacara beracara di Pengadilan, sehingga Putusan Pengadilan Agama Takengon dengan Register Nomor 239/Pdt.G/1997/PA.Tkn. tanggal 21 Agustus 1997, telah menimbulkan dampak hukum bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pelawan/ Tergugat sendiri, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/ Tergugat tidak memahami hukum serta tidak didampingi oleh Penasehat hukum, terbukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat setelah dibacakan putusan terus mengelola dan menguasai tanah sawah di Kampung Bujang dan hingga tahun 2014, kemudian barulah datang petugas Mahkamah Syar'iyah Takengon melakukan eksekusi terhadap hak atas tanah dan melarang Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat untuk menggarap tanah sawah tersebut, selanjutnya petugas Mahkamah Syar'iyah Takengon mendatangi rumah tempat tinggal Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pelawan/Tergugat, menempelkan plat/Pengumuman bertuliskan eksekusi di rumah tempat tinggal Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat, yang beralamat di Kampung Hakim, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

B. Putusan *judex facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menemukan bukti baru (terlampir dalam berkas) berupa

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 458 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Para Termohon Kasasi antara lain: 1. Rafalah Binti Raji 2. Ratna Arlina Binti Raji 3. Rosmala Dewi Binti Raji 4. Nellywati Binti Raji, masing-masing sebagai Para Termohon Kasasi, terungkap bahwa Putusan Pengadilan Agama Takengon tertanggal 21 Agustus 1997. Menyebutkan “yang saat keputusan dibacakan, kita semua telah menerimanya, dengan dasar tidak ada lagi banding sesuai dengan yang dianjurkan Pengadilan Agama pada saat itu”;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takengon Nomor 239/Pdt.G/1996/PA.Tkn. tertanggal 21 Agustus 1997 adalah putusan yang mengada-ada dan terkesan penuh rekayasa, hal ini sangat dilarang dalam penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;

Yang berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa pertimbangan Hakim dalam penerapan hukumnya tidak mencerminkan keadilan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikategorikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takengon dalam perkara Nomor 239/Pdt.G/1996/PA.Tkn. tertanggal 21 Agustus 1997 telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga tidak salah jika Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat memohon melalui Hakim Agung untuk kembali memeriksa perkara *a quo* sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 763.K/Sip/1977, tanggal 10 Mei 1979: “Gugatan terhadap pihak yang memegang barang sengketa berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah dieksekusi, dapat saja diterima dan dipandang sebagai suatu perkara baru”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Putusan *judex facti* Lalai Terhadap Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Dalam Undang-Undang;

Bahwa terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Para Terlawan Eksekusi telah mengambil harta benda yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan dengan cara menjual salah satu objek perkara, perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena perkara perlawanan eksekusi terhadap putusan *judex facti* masih dalam proses banding dan kasasi. Adapun objek yang telah dijual sebagai berikut:

Tapak ni keben kios pintu gerbang Kampung Hakim Takengon luas 3 x 6 m (termasuk halamannya) berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan besar Pedemun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Saluran Pembuangan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung Hakim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lumbung Padi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan *judex facti* Pemohon Eksekusi harus murni melakukan perlawanan terhadap alasan eksekusi yang dijalankan tidak sah sangat bertentangan dengan Putusan MA-RI Nomor 763 K/Sip/1977, tanggal 10 Mei 1979 "Gugatan terhadap pihak yang memegang barang sengketa berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah dieksekusi, dapat saja diterima dan dipandang sebagai suatu perkara baru";

Dengan demikian maka telah terbukti bahwa perbuatan Termohon Kasasi adalah perbuatan yang sangat tercela dan cacat secara hukum karena secara bersama sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah menyatakan anjuran Pengadilan Agama Takengon tidak ada lagi banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan A sampai dengan C

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 458 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara *a quo* cacat formil, Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi, padahal eksekusi sudah dilakukan, oleh karena putusan yang dieksekusi sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang dijatuhkan positif, maka melekat pula unsur *nebis in idem*;
- Bahwa jadi masalah yang disengketakan ini berlaku asas *lites juniri apperiet* yakni gugatan *a quo* berakhir dengan tuntas;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD SABIL AMAN ASWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMAD SABIL AMAN ASWAN tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP.

M.Hum.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

Ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. ALAIDIN, M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 458 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id